



**PUTUSAN**

Nomor : 244/Pid.B/2013/PN.Btl

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama	: DANU SURYA ANGGARIAWAN als DANU Bin SURYA HARNO ;
Tempat lahir	:: Simpang Batulicin ;
Umur/tanggal lahir	:: 19 Tahun / 19 Mei 1994 ;
Jenis kelamin	: Laki - laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Desa Manyahi A2 Blok D Kec. Mantangai, Kab, Kapuas Kalimantan Tengah ;
Agama	: Kristen Protestan ;
Pekerjaan	: Karyawan PT HMR ;
Pendidikan	: SMP (tamat) ;

Dalam perkara ini Terdakwa DANU SURYA ANGGARIAWAN als DANU Bin SURYA HARNO ditahan di RUTAN (Rumah Tahanan Negara) Kotabaru berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

- 1 Penyidik tanggal ... Juni 2013 Nomor 1 SP.Han/60~3N/2013/Dit Reskrimum, sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 14 Juli 2013 ;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum tanggal 11 Juli 2013 Nomor : RT-2812/Q.3.4/Epp.1/O7/2013, sejak tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2013 ;
- 3 Penahanan oleh penuntut umum tanggal 23 Agustus 2013 Nomor 1 PRINT-108/Q\_3,21/Epp\_2/08/2013, sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 05 September 2013 Nomor 3 16/Pen.Pid/2013/PN.Btl. sejak tanggal 05 September 2013 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2013 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 24 September 2013 Nomor 3 16/Pen.Pid/2013/PN.Btl. sejak tanggal 05 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 03 Desember 2014 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin ke-1 tanggal 23 Nopember 2013 Nomor : 378/Pen.Pid/2013/PT\_BJM\_ sejak tanggal 04 Desember 2013 sampai dengan tanggal 02 Januari 2014 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin ke-2 tanggal 30 Desember 2013 Nomor 1 417/Pen\_Pid/2013/PT.BJM\_ sejak tanggal 03 Januari 2014 sampai dengan tanggal 01 Februari 2014 ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 244/ Pen.Pid/2013/PN.Btl tertangga! 05 September 2013 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor 1 PDM-118/BTL/O9/2013 tertanggal 22 Januari 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa DANU SURYA ANGGARIAWAN als DANU Bin SURYA HARNO bersalah melakukan tindak pidana Menyembunyikan Benda - benda Bekas Kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 221 ayat (1) ke-2 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANU SURYA ANGGARIAWAN als DANU Bin SURYA HARNO berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam iahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans merek ZYNC warna biru (milik korban H. KASPUL ANWAR)
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merek OAKLEY (milik korban H. KASPUL ANWAR)
- 1 (satu) buah dompet berisi KTP Kabupaten Banjar an, KASPUL ANWAR
- 1 (satu) buah topi warna biru bertulisan PT HMR (milik korban H. KASPUL ANWAR)
- 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna merah (milik korban H. KASPUL ANWAR)
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih tanpa merek (milik korban H. KASPUL ANWAR)
- 1 (satu) buah baju kaos (t-shi/l) merek HARD ROCK CAFE warna biru tua bertulisan HARD ROCK CAFE BE/J/NG (milik korban H. KASPUL ANWAR)
- 1 (satu) buah baju kaos (t-shirt) merek ANGELO LITRICO warna putih bertulisan CLOTHING DEPT REG, NR 52 (milik korban H. KASPUL ANWAR)
- 1 (satu) unit mobil MAZDA SINGLE CABIN warna silver dengan nomor polisi DA 9495 BI dengan kondisi rusak berat
- Pecahan Spakboard bagian dalam
- Pecahan Dashboard
- 1 (satu) buah fi/ter saringan
- Serpihan Selebor
- Penutup Aki
- Tempat air radiator
- Tutup Iampu depan
- Dashboard
- Tutup radiator
- Reting Iampu
- Fog lamp
- 1 (satu) buah jerigen
- Serpihan jerigen

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handle pintu
- Sobekan sarung jok warna abu-abu
- 1 (satu) buah hendel kaca pintu mobil
- Serpihan talang air mobil MAZDA
- Serpihan kaca mobil
- Serpihan cermin mobil
- Plat besi bumper beserta plat nomor polisi
- 1 (satu) buah baju hem berkerah motif Kotak-Kotak merek QUICK SILVER warna biru cream (milik korban H. SAIFULLAH)
- 1 (satu) buah baju kaos (t-shirt) merek THE ROADER F warna merah putih (milik korban H. SAIFULLAH)
- 1 (satu) buah celana jeans merek LEVIS warna biru (milik korban H. SAIFULLAH)
- 1 (satu) buah ikat pinggang merek QA warna hitam (milik korban H. SAIFULLAH)
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih tanpa merek (milik korban H. SAIFULLAH)
- 1 (satu) buah dompet warna hitam (milik korban H. SAIFULLAH)
- 1 (satu) buah KTP Jakarta an. SAIFULLAH
- 1 (satu) buah handphone merek Blackberry warna hitam (milik korban H. SAIFULLAH)
- 1 (satu) unit Excavator (alat berat) merek DOOSAN model DX225LCA, dengan Nomor Identifikasi Produk (Product Identification Number) : DHKCEBACTBOOO87 88 warna Oranye
- 1 (satu) unit Excavator (alat berat) merek KOMATSU model PC 200-8, dengan Nomor Identifikasi Produk (Product Identification Number) : \*KMTPC180H87C70102\* warna kuning

## Dijadikan barang bukti dalam perkara lain an. Tohir Suroso.

- 4 Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, terhadap tuntutan pidana tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis akan tetapi terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya dan mohon diberikan hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum atas tanggapan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 05 September 2013 No. Reg. Perkara 1 PDM-97/BTL/O8/2013, adalah sebagai berikut :

## KEDUA

### **Primair**

Bahwa terdakwa Danu Surya Anggariawan, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar pukul 18:30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013, bertempat di Jl.Alamunda Desa Sungai Bamban Kec.Satui Km.28 Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah nukum Pengadilan Negeri Batulicin, **dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa Danu Surya Anggariawan (Helper alat berat PT. HMR) dan Sdr.Tonir Suroso (Pengawas lapangan PT. HMR) bertemu korban H.Kaspul Anwar (Pimpinan PT. HMR) dan korban H. Syaifullah (pemilik alat berat di PT. HMR) disebuan warung dipinggir jalan didaerah sungai danau. Setelah bertemu Korban H.Kaspul Anwar dan korban H. Syaifullah dan Sdr. Tohir Suroso naik mobil Mazda warna silver dimana posisi korban H.Kaspul Anwar dan korban H. Syaifullah serta Sdr.Tohir Suroso didalam cabin mobil pergi menuju rumah saksi Marwi untuk



mengambil kunci kontak alat berat berupa 2 (dua) Excavator merk Komatsu dan merk Doosan, sedangkan terdakwa Danu mengiringi dari belakang menggunakan sepeda motor merk Axelo milik saksi Marwi. Dan sesampai di rumah saksi Marwi ternyata kunci 2 (dua) Excavator Komatsu dan merk Doosan berada ditangan Sdr. Alamudin. Setelah kunci alat berat 2 (dua) Excavator tersebut diserahkan kepada korban H. Kaspul Anwar, kemudian korban H.Kaspul Anwar dan H. Syaifullah beseita terdakwa Danu dan Sdr.Tohir berangkat dengan menggunakan mobil Mazda warna Silver untuk menarik atau membawa alat berat Excavator tersebut, dimana dibak mobil tersebut sudan terdapat 6 (enam) buah jerigen berisi Solar, serta posisi korban H.Kaspul Anwar dan korban H. Syaifullah ada didalam cabin depan sedangkan terdakwa Danu dan Sdr. Tohir berada di bak belakang, dimana pada saat itu Sdr.Tohir ada mengucapkan kata-kata “Di penyet ae opo piye Dan, soale de’e dudu menungso tapi iblis (digencet aja atau gimana dan soalnya dia bukan manusia tapi iblis), atas ucapan tersebut terdakwa Danu tidak ada menanggapi ucapan tersebut.

- Bahwa sesampai di Jl.Alamunda Desa Sungai Bamban Kec. Satui Km,28 Kabupaten Tanah Bumbu dimana 2 (dua) Excavator berada, terdakwa Danu langsung menggeser Excavator merk Doosan sedangkan Sdr.Tohir menggeser Excavator merk Komatsu kearah dalam Jl.Alamunda sekitar 25 meter mendekati mobil Mazda yang telah diparkir oleh korban H. Syaifullah untuk diisi solar pada ke dua Excavator tersebut.
- Bahwa setelah mengisi BBM jenis Solar pada kedua Alat berat Excavator tersebut Sdr.Tohir menghampiri korban H.Syaifullah dan berbicara "bisakah rencana kontrak ke PT.CAB dilanjutkan lagi, alat jangan di rolling kembali" dan H.Syaifullah menjawab “Nggak. Bangsat lkam“ dan kemudian mobil Mazda yang dikemudikan oleh korban H.Kaspul Anwar dan H.Syaifullah bergeser keluar dan belok kanan, tiba-tiba Sdr. Tohir langsung menaiki alat berat Excavator Komatsu tersebut dan langsung menumbuk mobil Mazda milik korban H.Kaspul Anwar dan korban H. Syaifullah menggunakan Bucket alat berat dan mengenai bagian bak belakang sebanyak 1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali, selanjutnya Sdr.Tohir mengangkat Bucket lagi mengenai Cabin kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukulkan lagi bucket mengenai cabin mobil bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Sdr. Tohir mencongkel kap mesin untuk mematikan suara klakson yang berbunyi dan lampou mobil yang hidup, sementara posisi terdakwa Danu masih berada dialat berat yang satunya Kemudian Sdr.Tohir langsung mengangkat mobil korban H.Kaspul Anwar dan korban H.Syafullah berjalan sekitar 50 meter, kemudian meletakkan mobil yang sudah hancur tersebut diluar jalan, Dimana Sdr. Tohir langsung membuat lobang untuk mengubur mobil Mazda yang telah hancur beserta korban H.Kaspul Anwar dan H.Syaifullah tersebut, dan Sdr. Tohir memberi isyarat kepada terdakwa Danu dengan cara mengerak-gerakkan bucket kearah pecahan mobil agar pecahan tersebut dibersihkan oleh terdakwa Danu.

- Bahwa terdakwa Danu langsung membuat lubang dan bersihkan pecahan / pecahan mobil dari tengah jalan dan menguburkannya. Dengan maksud tujuan agar serpihan mobil tersebut supaya tidak diketahui oleh orang lain.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin Nomor 1 VER/21A/VI/2013/Forensik tanggal 22 Juni 2013 atan nama H.Syail'ullah yang dibuat dan ditandatangani dr. Hery Wijatmoko,SpF.DFM dengan hasil kesimpulan pemeriksaan :
- Korban meninggal dunia karena persentuhan tumpul di dada yang sangat hebat dan masif, dan dikepala yang mengakibatkan kerusakan organ dada dan perdarahan rongga dada maupun perdarahan dan kerusakan otak, Kekerasan tumpul di dada dan kepala tersebut secara sendiri-sendiri mapun bersamaan dapat mengakibatkan kematian korban.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah dari Ruman Sakit Bhayangkara Banjarmasin Nomor 3 VER/21B/VI/2013/Forensik tanggal 22 Juni 2013 atan nama H. Kaspul Anwar yang dibuat dan ditandatangani dr. Hery Wijatmoko,SpF.DFM dengan hasil kesimpulan pemeriksaan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Korban meninggal dunia karena persentuhan tumpul di dada yang sangat hebat dan masif, yang mengakibatkan kerusakan organ dada dan perdarahan, dimana adanya perlukaan di kepala dan anggota tubuh yang lain akan mempercepat kematian korban.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 221 ayat(1) ke-1 KUHP;

#### **Subsindir**

Bahwa terdakwa Danu Surya Anggariawan, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua Primair, **setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau untuk menghalang-halangi, atau mempersukar, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas bekas kejahatan dilakukannya**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan Cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa Danu Surya Anggariawan (Helper alat berat PT. HMR) dan Sdr.Tohir Suroso (Pengawas Iapangan PT. HMR) bertemu korban H.Kaspul Anwar (Pimpinan PT.HMR) dan korban H.Syaifullah (pemilik alat berat di PT. HMR) disebuan warung dipinggir jalan didaerah sungai danau. Setelah bertemu korban H.Kaspul Anwar dan korban H.Syaifullah, keduanya dan Sdr. Tohir Suroso naik mobil Mazda warna silver dimana posisi korban H.Kaspul Anwar dan korban H. Syaifullah serta Sdr.Tohir Suroso didalam cabin mobil pergi menuju rumah saksi Marwi untuk mengambil kunci kontak alat berat berupa 2 (dua) Excavator merk Komatsu, sedangkan terdakwa Danu mengiringi dari belakang menggunakan sepeda motor merk Axelo milik saksi Marwi. Dan sesampai di rumah saksi Marwi ternyata kunci 2 (dua) Excavator Komatsu dan merk Doosan berada ditangan Sdr. Alamudin. Setelah kunci alat berat 2 (dua) Excavator tersebut diserahkan kepada korban H.Kaspul Anwar, kemudian korban H. Kaspul Anwar dan H.Syaifullah beserta terdakwa Danu dan Sdr. Tohir berangkat





dengan menggunakan mobil Mazda warna Silver untuk menarik atau membawa alat berat Excavator tersebut, dimana dibak mobil tersebut sudah terdapat 6 (enam) buah jerigen berisi Solar, serta posisi korban H.Kaspul Anwar dan korban H.Syaifullah ada didalam cabin depan sedangkan terdakwa Danu dan Sdr. Tohir berada di bak belakang, dimana pada saat itu Sdr. Tohir ada mengucapkan kata-kata "di penyet ae opo piye Dan, soale de'e dudu menungso tapi iblis" (digencet aja atau gimana dan soalnya dia bukan manusia tapi iblis), atas ucapan tersebut terdakwa Danu tidak ada menanggapi ucapan tersebut.

- Bahwa sesampai di Jl.Alamunda Desa Sungai Bamban Kec. Satui Km. 28 Kabupaten Tanah Bumbu dimana 2 (dua) Excavator berada, terdakwa Danu langsung menggeser Excavator merk Doosan sedangkan Sdr.Tohir menggeser Excavator merk Komatsu ke arde dalam Jl.Alamunda sekitar 25 meter mendekati mobil Mazda yang telah diparkir oleh korban H.Syaifullah untuk diisi solar pada ke dua Excavator tersebut.
- Bahwa setelah mengisi BBM jenis Solar pada kedua Alat berat Excavator tersebut Sdr. Tohir menghampiri korban H.Syaifullah dan berbicara "bisakan rencana kontrak ke PT.CAB dilanjutkan lagi, alat jangan di rolling kembali" dan H.Syaifullah menjawab "Nggak. Bangsat lkam" dan kemudian mobil Mazda yang dikemudikan oleh korban H.Kaspul Anwar dan H.Syaifullah bergeser keluar dan belok kanan, tiba-tiba Sdr. Tohir langsung menaiki alat berat Excavator Komatsu tersebut dan langsung menumbuk mobil Mazda milik korban H.Kaspul Anwar dan korban H.Syaifullah menggunakan Bucket alat berat dan mengenai bagian bak belakang sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Sdr. Tohir mengangkat Bucket lagi mengenai Cabin kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukulkan lagi bucket mengenai cabin mobil bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Sdr. Tohir mencongkel kap mesin untuk mematikan suara klakson yang berbunyi dan lampou mobil yang hidup, sementara posisi terdakwa Danu masih berada di alat berat yang satunya. Kemudian Sdr.Tohir langsung mengangkat mobil korban H.Kaspul Anwar dan korban H.Syaifullah berjalan sekitar 50 meter, kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan mobil yang sudah hancur tersebut diluar jalan. Dimana Sdr. Tohir langsung membuat lobang untuk mengubur mobil Mazda yang telah hancur beserta korban H.Kaspul Anwar dan H.Syaifullah tersebut, dan Sdr. Tohir memberi isyarat kepada terdakwa Danu dengan cara mengerak-gerakkan bucket kearah pecahan mobil agar pecahan tersebut dibersihkan oleh terdakwa Danu.

- Bahwa terdakwa Danu langsung membuat lubang dan bersihkan pecahan / pecahan mobil dari tengah jalan dan menguburkannya. Dengan maksud tujuan agar serpihan mobil tersebut supaya tidak diketahui oleh orang lain.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Bhayangkara Banjarnasin Nomor : VER/21A/VI/2013/Forensik tanggal 22 Juni 2013 atan nama H.Syaifullah yang dibuat dan ditandatangani dr. Hery Wijatmoko,SpF\_DFM dengan hasil kesimpulan pemeriksaan :
- Korban meninggal dunia karena persentuhan tumpul di dada yang sangat hebat dan masif, dan dikepala yang mengakibatkan kerusakan organ dada dan perdarahan rongga dada maupun perdarahan dan kerusakan otak. Kekerasan tumpul di dada dan kepala tersebut secara sendiri-sendiri mapun bersamaan dapat mengakibatkan kematian korban.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin Nomor 1 VER/21B/VI/2013/Forensik tanggal 22 Juni 2013 atan nama H. Kaspul Anwar yang dibuat dan ditandatangani dr. Hery Wijatmoko,SpF.DFM dengan hasil kesimpulan pemeriksaan :
- Korban meninggal dunia karena persentuhan tumpul di dada yang sangat hebat dan masif, yang mengakibatkan kerusakan organ dada dan perdarahan, dimana adanya perlukaan di kepala dan anggota tubuh yang lain akan mempercepat kematian korban.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 221 ayat (1) ke-2 KUHP ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana jeans merek ZYNC warna biru (milik korban H. KASPUL ANWAR)
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merek OAKLEY (milik korban H. KASPUL ANWAR)
- 1 (satu) buah dompet berisi KTP Kabupaten Banjar an, KASPUL ANWAR
- 1 (satu) buah topi warna biru bertulisan PT HMR (milik korban H. KASPUL ANWAR)
- 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna merah (milik korban H. KASPUL ANWAR)
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih tanpa merek (milik korban H. KASPUL ANWAR)
- 1 (satu) buah baju kaos (t-shi/l) merek HARD ROCK CAFE warna biru tua bertulisan HARD ROCK CAFE BE/J/NG (milik korban H. KASPUL ANWAR)
- 1 (satu) buah baju kaos (t-shirt) merek ANGELO LITRICO warna putih bertulisan CLOTHING DEPT REG, NR 52 (milik korban H. KASPUL ANWAR)
- 1 (satu) unit mobil MAZDA SINGLE CABIN warna silver dengan nomor polisi DA 9495 BI dengan kondisi rusak berat
- Pecahan Spakboard bagian dalam
- Pecahan Dashboard
- 1 (satu) buah fi/ter saringan
- Serpihan Selebor
- Penutup Aki
- Tempat air radiator
- Tutup Iampu depan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dashboard
- Tutup radiator
- Reting lampu
- Fog lamp
- 1 (satu) buah jerigen
- Serpihan jerigen
- Handle pintu
- Sobekan sarung jok warna abu-abu
- 1 (satu) buah hendel kaca pintu mobil
- Serpihan talang air mobil MAZDA
- Serpihan kaca mobil
- Serpihan cermin mobil
- Plat besi bumper beserta plat nomor polisi
- 1 (satu) buah baju hem berkerah motif Kotak-Kotak merek QUICK SILVER warna biru cream (milik korban H. SAIFULLAH)
- 1 (satu) buah baju kaos (t-shirt) merek THE ROADER F warna merah putih (milik korban H. SAIFULLAH)
- 1 (satu) buah celana jeans merek LEVIS warna biru (milik korban H. SAIFULLAH)
- 1 (satu) buah ikat pinggang merek QA warna hitam (milik korban H. SAIFULLAH)
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih tanpa merek (milik korban H. SAIFULLAH)
- 1 (satu) buah dompet warna hitam (milik korban H. SAIFULLAH)
- 1 (satu) buah KTP Jakarta an. SAIFULLAH
- 1 (satu) buah handphone merek Blackberry warna hitam (milik korban H. SAIFULLAH)
- 1 (satu) unit Excavator (alat berat) merek DOOSAN model DX225LCA, dengan Nomor Identifikasi Produk (Product Identification Number) : DHKCEBACTBOOO87 88 warna Oranye
- 1 (satu) unit Excavator (alat berat) merek KOMATSU model PC 200-8, dengan Nomor Identifikasi Produk (Product Identification Number) : \*KMTPC180H87C70102\*warna kuning

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti dan alat bukti surat, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing adalah sebagai berikut :

## 1 SAKSI M. RUSDI TAUFIK

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kejadian pembunuhan yang menimpa H. Kaspul Anwar dan H. Syaifulah (para korban) dikarenakan saksi tidak berada di tempat kejadian ;
- Bahwa benar sejak hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 karena H. SAIFULLAH dan H. KASPUL ANWAR tidak bisa dihubungi lagi (hp tidak aktif) sejak hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar jam 19.00 wita, sehingga keluarga H. SAIFULLAH dan H. KASPUL ANWAR meminta saksi untuk mencari keberadaan H. SAIFULLAH dan H. KASPUL ANWAR ;
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan, saksi tidak tahu kapan dan dimana terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap H. SAIFULLAH dan H. KASPUL ANWAR tersebut dan tidak tahu siapa pelakunya ;
- Bahwa benar saksi melakukan pencarian terhadap H. SAIFULLAH dan H. KASPUL ANWAR bersama - sama dengan keluarga H. SAIFULLAH yang bernama RUSDI dan ADI, karyawan PT. AAB-Kintap yang bernama ENGOT (nama aslinya saksi tidak tahu) dan dibantu oleh Anggota Kepolisian dari Dit Reskrim Polda Kal-Sel ;
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan, kondisi H. SAIFULLAH dan H. KASPUL ANWAR sewaktu ditemukan saat itu sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan keadaan jenazah keduanya ditanam (dikubur) di dalam tanah bersama mobil Mazda DA 9494 BI warna silver milik H. SAIFULLAH. Untuk jenazah H. SAIFULLAH saksi melihat pada bagian kepalanya ada luka dan pada bagian perut sebelah kiri saksi melihat ususnya terburai (keluar). Dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenazah H. KASPUL ANWAR saksi kurang memperhatikan kondisinya apakah terdapat luka atau tidak ;

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan, saksi bertemu dengan H. SAIFULLAH dan H. KASPUL ANWAR terakhir kali sebelum ditemukan meninggal dunia adalah pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar jam 15.00 wita di warung yang berada di depan workshop (bengkel) alat berat PT. HB PUTRA Desa Sungai Danau Kec, Satui Kab. Tanah Bumbu (dekat jalan underpas H. ABIDIN) ;
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan, sepengetahuan saksi saat itu H. SAIFULLAH dan H. KASPUL ANWAR berencana untuk mengambil (merolng) alat berat jenis Excavator milik H. SAIFULLAH yang di sewa oleh nama TOHIR yang Excavatornya tersebut berada di kawasan Hutan Rindang Banua (HRB) KM 28 Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu untuk digeser (dirolng) ke kawasan tambang batu bara di Desa Matraman Kab. Banjar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

## 2 SAKSI HJ. NURHASANAH

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kejadian pembunuhan yang menimpa H. Kaspul Anwar dan H. Syaifullah (para korban) dikarenakan saksi tidak berada di tempat kejadian ;
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan saksi mengetahuinya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekira jam 04.00 wita dari saudara sepupu (alm) H. SYAIFULLAH yakni Sdr. RUSDI ;
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa kenal dengan (alm) H. SYAIFULLAH adalah suami saksi dan Sdr. (alm) H. KASPUL ANWAR adalah saudara sepupu suami saksi dan terhadap Sdr. TOHIR saksi tidak kenal ;
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira pukul 10.00 wita saksi bertemu dengan suami saksi atas nama Sdr. (alm) H. SYAIFULLAH ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa suami saksi atas nama Sdr. (alm) H. SYAIFULLAH berangkat menuju Kintap untuk melihat dan mengecek alat berat milik nya ;
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 suami saksi atas nama Sdr. (alm) H. SYAIFULLAH berangkat sendirian menuju Kintap dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil MAZDA dengan No.Poi saksi lupa ;
- Bahwa benar dapat dijelaskan bahwa saksi mengetahui hilangnya suami saksi atas nama Sdr. (alm) H. SYAIFULLAH pada hari Kamis sekira jam 17.00 wita dari keponakan saksi yang bernama Sdri. SALWA yang mengatakan bahwa suami saksi atas nama Sdr. (alm) H. SYAIFULLAH beserta Sdr. H KASPUL ANWAR telah hilang di Sungai Danau ;
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa pada hari Selasa sekira jam 16.00 wita saksi ada berkomunikasi via handphone dengan suami saksi, dan pada saat itu suami saksi sedang berada di Kintap, dan pada ke esokan harinya dari pagi hingga sore saksi menghubungi kembali suami saksi via handphone sudah tidak aktif lagi ;
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa sepengetahuan saksi sudah diakukan pencarian terhadap keberadaan suami saksi atas nama Sdr. (alm) H. SYAIFULLAH dari tanggal 19 Juni 2013 s/d tanggal 22 Juni 2013 ;
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui suami saksi atas nama Sdr. (alm) H. SYAIFULLAH ada permasalahan dengan orang lain dikarenakan suami saksi bersifat tertutup ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

### 3 SAKSI TOHIR SUROSO

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2013 sekitar Pukul 18.30 Wita bertempat di Jl. Alamunda Desa Sungai Bamban Kec. Satui Km. 28 Kabupaten Tanah Bumbu saksi sengaja menghabisi nyawa korban H. Kaspul Anwar dan korban H. Syaifullah dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar pukul 02.00 Wita saksi dengan korban H. KASPUL ANWAR dan korban H. SYAIFULLAH sebelumnya telah terjadi



permasalahan yaitu saksi mendapat pesan SMS oleh kedua korban yang menyuruh saksi untuk menurunkan alat berat ke Sungai Danau karena akan direnlalkan dan saksi juga dibebankan menanggung kerugian di Kintap Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), oleh karena saksi merasa kecewa alat berat sudah dinaikan di Km. 28 BBS Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu dan kedua juga tidak menghargai pekerjaan saksi selama 2 (dua) bulan dan juga membebankan hutang kepada saksi sehingga atas hal tersebut saksi merasa dendam dengan perbuatan atau kelakuan kedua korban tersebut, dan selanjutnya kedua korban mengajak saksi ke Km. 28 BBS Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengambil alat berat tersebut yaitu saksi ikut dengan kedua korban dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Mazda warna putih yang di belakang baknya ada jirigen berisi BBM solar sedangkan Danu mengikuti dengan mengendarai sepeda motor, ketika ditengah perjalanan yaitu di Km. 20 Alamunda mobil berhenti dan saksi dengan kedua korban sempat bertengkar di dalam mobil yang mana korban H. SYAIFUL ANWAR sempat memukul muka saksi sebanyak 2 (dua) kali serta mencaci maki saksi dengan sebutan ANJING dan BABI dan hal tersebut membuat saksi bertambah sakit hati namun tidak berusaha melawan melainkan hanya diam saja ;

- Sesampai di Jl. Alamunda Desa Sungai Bamban Kec. Satui Km. 28 Kabupaten Tanah Bumbu dimana 2 (dua) Excavator berada, saksi menggeser Excavator merk Komatsu ke arah dalam Jl. Alamunda sekitar 25 meter mendekati mobil Mazda yang telah diparkir oleh korban H. Syaifullah untuk diisi solar pada ke dua Excavator tersebut ;
- Bahwa setelah mengisi BBM jenis solar pada kedua excavator tersebut saksi menghampiri korban H. Syaifullah dan berbicara "Bisakah rencana kontrak ke PT. CAB dilanjutkan lagi, alat jangan dirolling kembali" dan H. Syaifullah menjawab "Nggak. Bangsat ikam" dan kemudian mobil Mazda yang dikemudikan oleh korban H. Kaspul Anwar dan H. Syaifullah bergeser keluar dan belok kanan, tiba - tiba saksi langsung menaiki alat berat Excavator Komatsu tersebut dan langsung menumbuk mobil Mazda yang di dalamnya ada korban H. Kaspul Anwar dan korban H. Syaifullah menggunakan bucket alat berat dan mengenai bagian bak belakang sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi mengangkat bucket lagi mengenai kabin kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukulkan lagi bucket mengenai cabin mobil bagian



kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi mencongkel kap mesin untuk mematikan suara klakson yang berbunyi dan lampu mobil yang hidup. Kemudian saksi langsung mengangkat mobil yang di dalamnya masih ada kedua korban berjalan sekitar 50 meter, kemudian meletakkan mobil yang sudah hancur tersebut di luarjalan ;

- Selanjutnya saksi langsung membuat lobang untuk mengubur mobil Mazda yang telah hancur beserta korban H. Kaspul Anwar dan H. Syaifullah tersebut kemudian saksi memukulkan bucket alat berat Komatsu yang dikendarainya ke alat berat Doosan yang dikendarai oleh Danu yang tetap berada di tempatnya melinat perbuatan saksi lalu saksi memberi isyarat kepada Danu dengan cara mengerak - gerakkan bucket ke arah pecahan mobil agar pecahan tersebut dibersihkan oleh Danu ;
- Bahwa Danu langsung membuat lubang di dekat tempat saksi mengubur mobil Mazda beserta kedua korban lalu Danu mengambil satu per satu serpihan mobil Mazda di tempat tersebut dengan kedua tangannya lalu memasukkannya ke dalam lubang yang Danu buat tersebut lalu menutupinya dengan tanah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ), dan atas kesempatan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa DANU SURYA ANGGARIAWAN als DANU Bin SURYA HARNO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengetahui kejadian pembunuhan yang menimpa H. Kaspul Anwar dan H. Syaifullah (para korban) dikarenakan terdakwa berada di tempat kejadian ;
- Bahwa benar terjadinya pembunuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira Pukul 18.30 Wita setelah selesai Magrib di Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak tahu namanya dan yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Sdr. TOHIR, dan untuk korban bernama H. SAIFULLAH dan H. KASPUL ANWAR ;

- Bahwa benar Sdr. TOHIR melakukan perbuatan tersebut dengan cara menumbukkan bucket alat berat sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali kearah cabin dan kurang lebih 5 (lima) kali kearah mesin mobil yang sedang dikendarai oleh korban H. SAIFULLAH dan H. KASPUL ANWAR dan kemudian mendorong mobil sejauh kurang lebih 4 (empat) meter kedepan dan mobil tersebut diangkat ke pinggir jalan dan Sdr. TOHIR menggali lubang untuk mengubur mobil beserta korban di dalam tanah ;
- Bahwa benar dapat terdakwa jelaskan pada saat kejadian terdakwa tidak ada mempertanyakan alasan kenapa Sdr. TOHIR melakukan hal tersebut, tetapi pada saat terdakwa dan Sdr. TOHIR akan kembali ke Sungai Danau pada saat berjalan kaki menuju kamp PT. HRB untuk menunggu Tronton yang akan kami tumpangi menuju Sungai Danau yang tidak jauh dari lokasi pembunuhan Sdr. TOHIR ada mengucapkan kata - kata "IKU DUDU MENUNGSO TAPI IBLIS PANTAS AE DIPATENI" (DIA BUKAN MANUSIA TAPI IBLIS PANTAS SAJA DI MATIIN) ;
- Bahwa benar awalnya di tempat kejadian perkara setelah H. kaspul Anwar dan H. Syaifullah selesai mengisi solar pada dua unit alat berat yaitu 1 (satu) unit Excavator (alat berat) merek DOOSAN dan 1 (satu) unit Excavator (alat berat) merek KOMATSU yang diparkir di tempat tersebut, Tohir Suroso (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada di tempat tersebut bersama dengan terdakwa, menghampiri korban H\_ Syaifullah dan berbicara "Bisakah rencana kontrak ke PT. CAB dilanjutkan lagi, alat jangan dirolling kembali" dan H. Syaifullah menjawab kepada Tohir Suroso "Nggak. Bangsat ikam" kemudian mobil Mazda yang dikemudikan oleh korban H. Kaspul Anwar dan H. Syaifullah bergeser keluar dan belok kanan, tiba - tiba Tohir Suroso langsung menaiki alat berat Excavator Komatsu tersebut dan langsung menumbuk mobil Mazda yang di dalamnya ada korban H. Kaspul Anwar dan korban H. Syaifullah menggunakan bucket alat berat dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai bagian bak belakang sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Tohir Suroso mengangkat bucket lagi mengenai kabin kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukulkan lagi bucket mengenai cabin mobil bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Tohir Suroso mencongkel kap mesin untuk mematikan suara klakson yang berbunyi dan lampu mobil yang hidup. Kemudian Tohir Suroso langsung mengangkat mobil yang di dalamnya masih ada kedua korban berjalan sekitar 50 meter, kemudian meletakkan mobil yang sudah hancur tersebut di luarjalan ;

- Selanjutnya Tohir Suroso langsung membuat lobang untuk mengubur mobil Mazda yang telah hancur beserta korban H. Kaspul Anwar dan H. Syaifullah tersebut kemudian Tohir Suroso memukulkan bucket alat berat Komatsu yang dikendarainya ke alat berat Doosan yang dikendarai oleh terdakwa yang sedang ketakutan di tempatnya melihat perbuatan Tohir Suroso lalu Tohir Suroso memberi isyarat kepada terdakwa dengan cara mengerak - gerakkan bucket ke arah pecahan mobil agar pecahan tersebut dibersihkan oleh terdakwa ;
- Terdakwa yang ketakutan terhadap Tohir Suroso langsung membuat lubang di dekat tempat Tohir Suroso mengubur mobil Mazda beserta kedua korban lalu terdakwa mengambil satu per satu serpihan mobil Mazda di tempat tersebut dengan kedua tangannya lalu memasukkannya ke dalam lubang yang terdakwa buat tersebut lalu menutupinya dengan tanah dengan maksud agar serpihan mobil tersebut tidak diketanui oleh orang lain sesuai perintah Tohir Suroso ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan bernubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar waktu dan tempat terjadinya tindak pidana pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar pukul 18.30 Wita di Jalan Alamunda Desa Sungai Bamban Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa benar yang menjadi pelaku pembunuhan adalah Saksi TOHIR SUROSO dengan cara menumbukkan bucket alat berat ke arah mobil Mazda yang dikendarai para korban mengenai bagian bak belakang sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi TOHIR SUROSO mengangkat bucket lagi mengenai kabin kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukulkan lagi bucket mengenai kabin mobil bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi TOHIR SUROSO mencongkel kap mesin untuk mematikan suara klakson yang berbunyi dan lampu mobil yang hidup. Kemudian Saksi TOHIR SUROSO langsung mengangkat mobil yang didalamnya masih ada kedua korban berjalan sekitar 50 meter, kemudian meletakkan mobil yang sudah hancur tersebut di luarjalan ;
- Bahwa benar yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah H, SAIFULLAH dan H. KASPUL ANWAR ;
- Bahwa benar posisi terdakwa DANU SURYA ANGGARIAWAN Als DANU Bin SURYA HARNO pada saat Saksi TOHIR SUROSO melakukan perbuatan tersebut adalah berada di dalam kabin alat berat yang dikendarai Saksi TOHIR SUROSO yang berjarak beberapa meter dari Saksi TOHIR SUROSO tanpa melakukan apa-apa karena merasa ketakutan melihat perbuatan Saksi TOHIR SUROSO ;
- Bahwa benar terdakwa DANU SURYA ANGGARIAWAN Als DANU Bin SURYA HARNO melakukan perbuatan mengumpulkan bagian - bagian mobil yang berserakan karena perbuatan saksi TOHIR SUROSO dilakukan terdakwa DANU SURYA ANGGARIAWAN Als DANU Bin SURYA HARNO setelah Saksi TOHIR SUROSO memukulkan bucket alat berat ke aiat berat yang terdakwa DANU SURYA ANGGARIAWAN Als DANU Bin SURYA HARNO kendarai dan memberi isyarat kepada terdakwa DANU SURYA ANGGARIAWAN Als DANU Bin SURYA HARNO dengan bucket alat berat agar terdakwa DANU SURYA ANGGARIAWAN Als DANU Bin SURYA HARNO mengumpulkan dan menguburkan bagian - bagian mobil yang berserakan tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa DANU SURYA ANGGARIAWAN Als DANU Bin SURYA HARNO menuruti perintah Saksi TOHIR SUROSO dengan membuat lubang di dekat tempat Saksi TOHIR SUROSO mengubur mobil Mazda beserta kedua korban lalu terdakwa DANU SURYA ANGGARIAWAN Als DANU Bin SURYA HARNO mengambil satu per satu serpihan mobil Mazda di tempat tersebut dengan kedua tangannya lalu memasukkannya ke dalam lubang yang terdakwa DANU SURYA ANGGARIAWAN Als DANU Bin SURYA HARNO buat tersebut lalu menutupinya dengan tanah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu melakukan tindak Pidana :

### **KEDUA**

**Primair** : Pasal 221 ayat (1) ke-1 KUHP

**Subsidiar** : Pasal 221 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar dakwaan primair, yaitu melanggar Pasal 221 ayat (1) Ke – KUHP, maka haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa :
- 2 Dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barangsiapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain, yang menurut ketentuan Undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian ;

## 1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur barangsiapa adalah subyek hukum, yaitu orang atau badan hukum dalam hal ini adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dalam perkara ini, diperoleh suatu fakta hukum bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, tidak mengalami gangguan mental / gangguan jiwa, sehat jasmanl dan rohanl serta terdakwa sebagai pelaku atau orang yang telah menyembunyikan serpihan mobil yang sudah ditumbuk menggunakan bucket excavator oleh Tohir Suroso yang mengakibatkan kedua korban yang masih berada di dalam mobil meninggal dunia di tempat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa ini adalah diri terdakwa DANU SURYA ANGGARIAWAN Als DANU Bin SURYA HARNO sebagai subjek hukum, maka dengan demikian unsur Barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

- 2 Dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barangsiapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan



**atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain, yang menurut ketentuan Undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;**

Menimbang, bahwa beberapa unsur dalam kalimat diatas merupakan alternatif dengan beberapa unsur lainnya di dalam kalimat itu sendiri sehingga tidak perlu keseluruhan unsur tersebut dibuktikan dan cukup dengan susunan kalimat unsur yang menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa diperoleh suatu fakta hukum bahwa setelah Tohir Suroso menumbuk mobil Mazda yang di dalamnya ada korban H. Kaspul Anwar dan korban H. Syaifullah menggunakan bucket alat berat beberapa kali sehingga mengenai bagian bak belakang, kabin kiri, kabin mobil bagian kanan, mencongkel kap mesin untuk mematikan suara klakson yang berbunyi dan lampu mobil yang hidup yang kemudian dilanjutkan Tohir Suroso dengan mengangkat mobil yang di dalamnya masih ada kedua korban berjalan sekitar 50 meter dan meletakkan mobil yang sudah hancur tersebut di luar jalan, membuat lobang untuk mengubur mobil Mazda yang telah hancur beserta korban H. Kaspul Anwar dan H. Syaifullah tersebut, Tohir Suroso lalu memukulkan bucket alat berat Komatsu yang dikendarainya ke alat berat Doosan yang dikendarai oleh terdakwa yang sedang ketakutan di tempatnya melihat perbuatan Tohir Suroso lalu Tohir Suroso memberi isyarat kepada terdakwa dengan cara menggerak - gerakkan bucket ke arah pecahan mobil agar pecahan tersebut dibersihkan oleh terdakwa. Terdakwa yang ketakutan terhadap Tohir Suroso langsung membuat lubang di dekat tempat Tohir Suroso mengubur mobil Mazda beserta kedua korban lalu terdakwa mengambil satu per satu serpihan mobil Mazda di tempat tersebut dengan kedua tangannya lalu memasukkannya ke dalam lubang yang terdakwa buat tersebut lalu menutupinya dengan tanah dengan maksud agar serpihan mobil tersebut tidak diketahui oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tindak pidana tersebut terdakwa dan Tohir Suroso pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut secara tidak bersamaan dan menuju ke arah yang berbeda, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barangsiapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain, yang menurut ketentuan Undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian” tidaklah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 221 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa;
- 2 Setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan Undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian ;

### **1 Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa tentang unsur Barang Siapa oleh karena dalam dakwaan primair telah terbukti, maka dengan merujuk pada pertimbangan unsur Barang Siapa dalam dakwaan primair, uraian pertimbangan unsur tersebut diambil alih dan dianggap tercantum dan termuat dalam uraian pertimbangan unsur dalam dakwaan subsidair, sehingga dengan demikian unsur ini pun terpenuhi menurut hukum ;



- 2 Setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan manakejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan Undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian ;

Menimbang, bahwa beberapa unsur dalam kalimat diatas merupakan alternatif dengan beberapa unsur lainnya di dalam kalimat itu sendiri sehingga tidak perlu keseluruhan unsur tersebut dibuktikan dan cukup dengan susunan kalimat unsur yang menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, unsur dalam kalimat tersebut diatas yang dianggap terbukti adalah unsur - unsur sebagai berikut :

"Setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, menyembunyikan benda - benda terhadap mana kejahatan dilakukan" yang memiliki maksud si pelaku bermaksud menghilangkan jejak bekas kejahatan sehingga tidak akan ada seorangpun yang tahu bahwa telah terjadi kejahatan ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa diperoleh suatu fakta hukum bahwa setelah Tohir Suroso menumbuk mobil Mazda yang di dalamnya ada korban H. Kaspul Anwar dan korban H. Syaifullah menggunakan bucket alat berat beberapa kali sehingga mengenai bagian bak belakang, kabin kiri, kabin mobil bagian kanan, mencongkel kap mesin untuk mematikan suara klakson yang berbunyi dan lampu mobil yang hidup yang kemudian dilanjutkan Tohir Suroso dengan mengangkat mobil yang di dalamnya masih ada kedua korban berjalan sekitar 50 meter dan meletakkan mobil yang sudah hancur tersebut di Iuar jalan, membuat lobang untuk mengubur mobil Mazda yang telah hancur beserta korban H. Kaspul Anwar dan H. Syaifullah tersebut, Tohir Suroso lalu memukulkan bucket alat berat Komatsu yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarainya ke alat berat Doosan yang dikendarai oleh terdakwa yang sedang ketakutan di tempatnya melihat perbuatan Tohir Suroso lalu Tohir Suroso memberi isyarat kepada terdakwa dengan cara menggerak - gerakkan bucket ke arah pecahan mobil agar pecahan tersebut dibersihkan oleh terdakwa. Terdakwa yang ketakutan terhadap Tohir Suroso langsung membuat lubang di dekat tempat Tohir Suroso mengubur mobil Mazda beserta kedua korban lalu terdakwa mengambil satu per satu serpihan mobil Mazda di tempat tersebut dengan kedua tangannya lalu memasukkannya ke dalam lubang yang terdakwa buat tersebut lalu menutupinya dengan tanah dengan maksud agar serpihan mobil tersebut tidak diketahui oleh orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut nampak bahwa setelah Tohir Suroso melakukan tumbukan terhadap mobil yang dikendarai para korban sehingga mengakibatkan para korban meninggal, terdakwa mengumpulkan serpihan mobil yang sudah hancur ditumbuk tersebut lalu menguburnya di dalam lobang yang digali sendiri oleh terdakwa sehingga pada waktu pencarian terhadap para Korban di tempat tersebut, para pencari merasa kesulitan menemukan jejak para korban dan kesulitan mencari tahu apa yang sudah terjadi pada para korban.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur setelah dilakukan kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, menyembunyikan benda-benda terhadap mana kejahatan dilakukan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala analisis atau elemen dari pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Subsidaire yaitu melanggar **Pasal 221 ayat (1) ke-2 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **MENYEMBUNYIKAN BENDA-BENDA BEKAS KEJAHATAN** ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seiam proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan membenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebeium menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hai yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Barang - barang bekas kejahatan yang terdakwa sembunyikan adalah bekas kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama dipersidangan berlaku sopan sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan terdakwa menyesalinya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, status penahanan terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan persidangan berupa :

- 1 (satu) buah celana jeans merek ZYNC warna biru (milik korban H. KASPUL ANWAR)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merek OAKLEY (milik korban H. KASPUL ANWAR)
- 1 (satu) buah dompet berisi KTP Kabupaten Banjar an, KASPUL ANWAR
- 1 (satu) buah topi warna biru bertulisan PT HMR (milik korban H. KASPUL ANWAR)
- 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna merah (milik korban H. KASPUL ANWAR)
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih tanpa merek (milik korban H. KASPUL ANWAR)
- 1 (satu) buah baju kaos (t-shi/1) merek HARD ROCK CAFE warna biru tua bertulisan HARD ROCK CAFE BE/J/NG (milik korban H. KASPUL ANWAR)
- 1 (satu) buah baju kaos (t-shirt) merek ANGELO LITRICO warna putih bertulisan CLOTHING DEPT REG, NR 52 (milik korban H. KASPUL ANWAR)
- 1 (satu) unit mobil MAZDA SINGLE CABIN warna silver dengan nomor polisi DA 9495 BI dengan kondisi rusak berat
- Pecahan Spakboard bagian dalam
- Pecahan Dashboard
- 1 (satu) buah fi/ter saringan
- Serpihan Selebor
- Penutup Aki
- Tempat air radiator
- Tutup Iampu depan
- Dashboard
- Tutup radiator
- Reting Iampu
- Fog lamp
- 1 (satu) buah jerigen
- Serpihan jerigen
- Handle pintu
- Sobekan sarung jok warna abu-abu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hendel kaca pintu mobil
- Serpihan talang air mobil MAZDA
- Serpihan kaca mobil
- Serpihan cermin mobil
- Plat besi bumper beserta plat nomor polisi
- 1 (satu) buah baju hem berkerah motif Kotak-Kotak merek QUICK SILVER warna biru cream (milik korban H. SAIFULLAH)
- 1 (satu) buah baju kaos (t-shirt) merek THE ROADER F warna merah putih (milik korban H. SAIFULLAH)
- 1 (satu) buah celana jeans merek LEVIS warna biru (milik korban H. SAIFULLAH)
- 1 (satu) buah ikat pinggang merek QA warna hitam (milik korban H. SAIFULLAH)
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih tanpa merek (milik korban H. SAIFULLAH)
- 1 (satu) buah dompet warna hitam (milik korban H. SAIFULLAH)
- 1 (satu) buah KTP Jakarta an. SAIFULLAH
- 1 (satu) buah handphone merek Blackberry warna hitam (milik korban H. SAIFULLAH)
- 1 (satu) unit Excavator (alat berat) merek DOOSAN model DX225LCA, dengan Nomor Identifikasi Produk (Product Identification Number) : DHKCEBACTBOOO87 88 warna Oranye
- 1 (satu) unit Excavator (alat berat) merek KOMATSU model PC 200-8, dengan Nomor Identifikasi Produk (Product Identification Number) \*KMTPC180H87C70102\*warna kuning

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 221 ayat (1) ke-2 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



**MENGADILI**

- 1 Menyatakan Terdakwa **DANU SURYA ANGGARIAWAN als DANU Bin SURYA HARNO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa **DANU SURYA ANGGARIAWAN als DANU Bin SURYA HARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **MENYEMBUNYIKAN BENDA-BENDA BEKAS KEJAHATAN** “ ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DANU SURYA ANGGARIAWAN als DANU Bin SURYA HARNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 ( Sembilan ) Bulan** ;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana jeans merek ZYNC warna biru (milik korban H. KASPUL ANWAR)
  - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merek OAKLEY (milik korban H. KASPUL ANWAR)
  - 1 (satu) buah dompet berisi K`TP Kabupaten Banjar an, KASPUL ANWAR
  - 1 (satu) buah topi warna biru bertulisan PT HMR (milik korban H. KASPUL ANWAR)
  - 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna merah (milik korban H. KASPUL ANWAR)
  - 1 (satu) buah celana dalam warna putih tanpa merek (milik korban H. KASPUL ANWAR)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos (t-shi/1) merek HARD ROCK CAFE warna biru tua bertulisan HARD ROCK CAFE BE/J/NG (milik korban H. KASPUL ANWAR)
- 1 (satu) buah baju kaos (t-shirt) merek ANGELO LITRICO warna putih bertulisan CLOTHING DEPT REG, NR 52 (milik korban H. KASPUL ANWAR)
- 1 (satu) unit mobil MAZDA SINGLE CABIN warna silver dengan nomor polisi DA 9495 BI dengan kondisi rusak berat
- Pecahan Spakboard bagian dalam
- Pecahan Dashboard
- 1 (satu) buah fi/ter saringan
- Serpihan Selebor
- Penutup Aki
- Tempat air radiator
- Tutup Lampu depan
- Dashboard
- Tutup radiator
- Reting Lampu
- Fog lamp
- 1 (satu) buah jerigen
- Serpihan jerigen
- Handle pintu
- Sobekan sarung jok warna abu-abu
- 1 (satu) buah hendel kaca pintu mobil
- Serpihan talang air mobil MAZDA
- Serpihan kaca mobil
- Serpihan cermin mobil
- Plat besi bumper beserta plat nomor polisi
- 1 (satu) buah baju hem berkerah motif Kotak-Kotak merek QUICK SILVER warna biru cream (milik korban H. SAIFULLAH)
- 1 (satu) buah baju kaos (t-shirt) merek THE ROADER F warna merah putih (milik korban H. SAIFULLAH)
- 1 (satu) buah celana jeans merek LEVIS warna biru (milik korban H. SAIFULLAH)
- 1 (satu) buah ikat pinggang merek QA warna hitam (milik korban H. SAIFULLAH)
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih tanpa merek (milik korban H. SAIFULLAH)
- 1 (satu) buah dompet warna hitam (milik korban H. SAIFULLAH)
- 1 (satu) buah KTP Jakarta an. SAIFULLAH
- 1 (satu) buah handphone merek Blackberry warna hitam (milik korban H. SAIFULLAH)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Excavator (alat berat) merek DOOSAN model DX225LCA, dengan Nomor Identifikasi Produk (Product Identification Number) : DHKCEBACTBOOO87 88 warna Oranye
- 1 (satu) unit Excavator (alat berat) merek KOMATSU model PC 200-8, dengan Nomor Identifikasi Produk (Product Identification Number) \*KMTPC180H87C70102\* warna kuning

**Dijadikan barang bukti dalam perkara lain an. Tohir Suroso**

- 8 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **RABU** tanggal **22 JANUARI 2014** oleh kami, **HERU KUNTJORO, SH., MH** sebagai Ketua Sidang, **AGUNG SULISTIONO, SH** dan **HARRY GINANJAR, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **H. FAHRUL RIFANI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh **HANINDYO BUDIDANARTO, SH., MH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, serta dihadapan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

**AGUNG SULISTIONO, SH**

**HARRY GINANJAR, SH**

HAKIM KETUA

**HERU KUNTJORO, SH., MH**

PANITERA PENGGANTI





**H. FAHRUL RIFANI, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)